



WALIKOTA PAGAR ALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM
NOMOR 68 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA PAGAR ALAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAGAR ALAM,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional dan melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, perlu menetapkan Peraturan Walikota Pagar Alam tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Pagar Alam.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
7. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 8), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN KOTA PAGAR ALAM

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Pagar Alam;
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pagar Alam;
3. Walikota adalah Walikota Pagar Alam;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam;
5. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kota Pagar Alam;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas pada Dinas Perhubungan Kota Pagar Alam;
7. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Perhubungan Kota Pagar Alam;
8. Bidang adalah Bidang pada Dinas Perhubungan Kota Pagar Alam;
9. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas Perhubungan Kota Pagar Alam;
10. Seksi adalah Seksi pada Dinas Perhubungan Kota Pagar Alam;
11. Koordinator adalah jabatan administrator yang melaksanakan fungsi pelayanan administrasi sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi masing-masing;
12. Sub Koordinator adalah kelompok jabatan fungsional yang melaksanakan fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan administrator masing-masing;
13. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Perhubungan Kota Pagar Alam;

14. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok tugas atau kegiatan yang sesuai dengan keahlian dan kebutuhan dalam rangka mendukung tugas Pemerintahan.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dinas Perhubungan Kota Pagar Alam merupakan unsur pelaksana yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan pada sub urusan perhubungan;
- (2) Dinas Perhubungan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Susunan Organisasi Dinas Perhubungan terdiri dari:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat;
3. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ);
4. Bidang Prasarana;
5. Bidang Pengembangan dan Keselamatan;
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB IV

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Dinas Perhubungan

Pasal 4

Dinas Perhubungan mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perhubungan yang menjadi kewenangan kota dan tugas pembantuan yang diberikan pada Walikota.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas mempunyai fungsi:

- a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang lalu lintas dan angkutan jalan dan penerbangan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas perbantuan yang ditugaskan kepada Daerah Kota Pagar Alam;
- b. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang lalu lintas dan angkutan jalan, dan penerbangan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas perbantuan yang ditugaskan kepada Daerah Kota Pagar Alam;
- c. pelaksanaan administrasi Dinas Perhubungan Kota Pagar Alam;
- d. pemberian rekomendasi perizinan dalam pelaksanaan Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Perhubungan;
- e. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Bidang; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 6

Sekretariat mempunyai tugas membantu Dinas dalam melaksanakan pemberian pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unit organisasi dilingkungan Dinas.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. pengoordinasian penyusunan rencana kerja, program dan kegiatan, anggaran, evaluasi, dan pelaporan Dinas;
- b. pemberian dukungan administrasi yang meliputi kepegawaian, ketatausahaan, keuangan, kerumah-tangga, kerjasama, hubungan masyarakat, kearsipan, dan dokumentasi;
- c. penataan organisasi dan tata laksana;
- d. pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan;

- e. pengelolaan barang / kekayaan milik daerah; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugasnya.

Pasal 8

Susunan organisasi Sekretariat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terdiri dari :

- a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
- b. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.

Pasal 9

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretariat dibidang perencanaan dan keuangan.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 9, Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja dan kegiatan Sub Bagian;
- b. penghimpunan, penyiapan data dan bahan dalam rangka penyusunan program dan kegiatan;
- c. pelaksanaan perencanaan dan penyusunan program dan kegiatan;
- d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan;
- e. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan;
- f. pelaksanaan pengumpulan bahan dan penyiapan rencana belanja pegawai, operasional, pemeliharaan, serta belanja barang dan jasa;
- g. pelaksanaan penyiapan bahan administrasi dan pembukuan keuangan;
- h. penghimpunan data dan menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- i. penghimpunan bahan dan menyusun laporan; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretariat yang berkaitan dengan tugasnya.

Pasal 11

Sub Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas membantu Sekretariat dibidang kepegawaian dan umum.

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 11, Sub Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja dan kegiatan Sub Bagian;
- b. pelaksanaan pengelolaan administrasi surat menyurat dan kearsipan serta perlengkapan kantor;
- c. pelaksanaan urusan rumah tangga, perlengkapan, dan peralatan serta keamanan kantor;
- d. pelaksanaan urusan keprotokolan dan kehumasan;
- e. pemeliharaan dan penataan lingkungan kantor, kendaraan dinas, perlengkapan dan aset lainnya;
- f. penyiapan rencana kebutuhan, pengadaan sarana dan prasarana, pendistribusian, inventarisasi, dan penghapusan barang inventaris kantor;
1. penghimpunan dan penyiapan bahan penataan organisasi, ketatalaksanaan dan perundangundangan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretariat yang berkaitan dengan tugasnya.

Bagian Ketiga

Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Pasal 13

Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang lalu lintas dan angkutan jalan.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program kerja dibidang lalu lintas dan angkutan jalan meliputi pengendalian dan pengawasan,

manajemen dan rekayasa lalu lintas serta perparkiran untuk umum;

- b. perumusan kebijakan teknis dibidang pengendalian, pengawasan, perparkiran, manajemen dan rekayasa lalu lintas;
- c. pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas;
- d. penyusunan dokumen analisis dampak lalu lintas;
- e. penetapan jaringan jalan kota;
- f. penyusunan rencana dan program kerja di bidang angkutan darat;
- g. penyusunan jaringan trayek angkutan perkotaan di dalam wilayah Kota Pagar Alam;
- h. penetapan kebijakan dan penataan perparkiran di wilayah Kota Pagar Alam; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugasnya.

Pasal 15

Susunan organisasi Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, terdiri dari :

- a. Seksi Lalu Lintas;
- b. Seksi Angkutan; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 16

Seksi Lalu Lintas mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam menyelenggarakan sebagian tugas pokok bidang lalu lintas dan angkutan jalan dibidang lalu lintas

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 16, Seksi Lalu Lintas mempunyai fungsi :

- a. pengumpulan data, penyusunan rencana dan program kerja dibidang manajemen dan rekayasa lalu lintas;
- b. perumusan kebijakan teknis manajemen dan rekayasa wilayah Kota Pagar Alam;
- c. pelaksanaan manajemen lalu lintas jalan kota;

- d. pengumpulan bahan dan data dalam rangka rekayasa lalu lintas;
- e. pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas dengan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk jaringan jalan kota;
- f. pemberian persetujuan untuk dokumen hasil analisis dampak lalu lintas (ANDALALIN);
- g. penetapan tingkat pelayanan jalan di ruas jalan kota;
- h. penyusunan dan menetapkan rencana kelas jalan di jalan kota;
- i. penyusunan dan penetapan rencana jaringan transportasi jalan tingkat kota; dan.
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang yang berkaitan dengan tugasnya.

Pasal 18

Seksi Angkutan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam menyelenggarakan sebagian tugas pokok bidang lalu lintas dan angkutan jalan di bidang angkutan.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 18, Seksi Angkutan mempunyai fungsi :

- a. pengumpulan data, penyusunan rencana dan program kerja di bidang angkutan barang dan orang;
- b. perumusan kebijakan teknis angkutan orang dan barang di wilayah Kota Pagar Alam;
- c. perencanaan, pengembangan evaluasi jaringan trayek dan penetapan kebutuhan angkutan;
- d. penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam daerah Kota Pagar Alam;
- e. penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek perdesaan dan perkotaan dalam wilayah Kota Pagar Alam;
- f. penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan perkotaan yang wilayah pelayanannya dalam wilayah Kota Pagar Alam;
- g. penyiapan pemberian bimbingan teknis perijinan angkutan orang dan barang tertentu yang bersifat khusus serta pengawasan penyelenggaraannya; dan

- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang yang berkaitan dengan tugasnya.

Bagian Keempat
Bidang Prasarana

Pasal 20

Bidang Prasarana mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyusun rencana, program kerja, kebijakan, teknis, penetapan, pengadaan, pemeliharaan dan pengawasan prasarana transportasi darat meliputi penyelenggaraan terminal, jaringan transportasi jalan, parkir, fasilitas perlengkapan jalan dan fasilitas pendukung di wilayah Kota Pagar Alamserta menyusun kebijakan pengembangan sistem dan teknologi transportasi.

Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana, dimaksud pada Pasal 20, Bidang Prasarana mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program kerja di bidang prasarana transportasi darat;
- b. pelaksanaan manajemen, pengadaan, pemeliharaan dan perawatan terminal penumpang tipe C, terminal barang, halte, peralatan pengujian kendaraan bermotor, gedung pengujian kendaraan bermotor, perlengkapan jalan, dan fasilitas pendukung transportasi;
- c. pengumpulan data, penyusunan rencana dan program kerja di bidang pengembangan sistem dan teknologi transportasi;
- d. pengumpulan data, penyusunan rencana dan program kerja di bidang perlengkapan jalan dan fasilitas pendukung; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugasnya.

Pasal 22

Susunan organisasi Bidang Prasarana, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, terdiri dari :

- a. Seksi Pengoperasian Prasarana;
- b. Seksi Perawatan Prasarana; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 23

Seksi Pengoperasian Prasarana mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam menyelenggarakan sebagian tugas pokok Bidang Prasarana dalam menyusun rencana dan program kerja, penyelenggaraan terminal, jaringan transportasi jalan, parkir, serta melakukan inventarisasi daerah rawan kecelakaan lalu lintas.

Pasal 24

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 23, Seksi Pengoperasian Prasarana mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan terminal tipe C di wilayah kota;
- b. pelaksanaan manajemen dan penyelenggaraan terminal tipe C;
- c. penyusunan dan penetapan rencana kelas jalan di jalan kota;
- d. penyusunan dan penetapan rencana jaringan transportasi jalantingkat kota;
- e. pelaksanaan perencanaan dan penetapan lokasi parkir untuk umum;
- f. penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir untuk umum;
- g. pengendalian ketertiban terminal dan halte untuk angkutan orang dan barang;
- h. pengendalian dan pengawasan terhadap kelebihan muatan;
- i. pengawasan, inventarisasi dan pendataan daerah rawan kecelakaan;
- j. pengaturan pengawasan lalu lintas darat serta melakukan koordinasi penyelenggaraan lalu lintas darat yang berada di wilayah kota;
- k. penyusunan dan penetapan rencana lokasi serta pengadaan dan pemasangan kebutuhan perlengkapan jalan lalu lintas (rambu jalan, marka jalan alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendalian pengaman pemakai jalan) serta fasilitas pendukung di jalan kota; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang yang berkaitan dengan tugasnya.

Pasal 25

Seksi Perawatan Prasarana mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam menyelenggarakan sebagian tugas pokok Bidang Prasarana dalam pemeliharaan dan pengawasan prasarana transportasi darat fasilitas perlengkapan jalan dan fasilitas pendukung di wilayah Kota Pagar Alam

Pasal 26

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 25, Seksi Perawatan Prasarana mempunyai fungsi :

- a. penyusunan basis data prasarana transportasi darat;
- b. pelaksanaan perawatan dan pemeliharaan prasarana transportasi darat;
- c. pelaksanaan pengawasan prasarana transportasi darat, fasilitas perlengkapan jalan dan fasilitas pendukung di wilayah kota;
- d. pengelolaan dan pemeliharaan fisik untuk angkutan orang dan barang;
- e. pelaksanaan perawatan dan pemeliharaan peralatan pengujian kendaraan bermotor, gedung pengujian kendaraan bermotor, dan kendaraan operasional dinas;
- f. pengumpulan data, penyusunan rencana dan program kerja dibidang terminal;
- g. pelaksanaan perawatan perlengkapan jalan dan fasilitas pendukung;
- h. pelaksanaan pendataan, pemeriksaan dan penilaian terhadap kendaraan dinas milik pemerintah yang akan dihapuskan dari inventaris; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang yang berkaitan dengan tugasnya.

Bagian Kelima

Bidang Pengembangan dan Keselamatan

Pasal 27

Bidang Pengembangan dan Keselamatan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan dan

pelaksanaan kebijakan operasional dibidang pengembangan dan keselamatan transportasi.

Pasal 28

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Bidang Pengembangan dan Keselamatan mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pemaduan moda, teknologi perhubungan, lingkungan perhubungan, dan keselamatan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pemaduan moda, teknologi perhubungan, lingkungan perhubungan, dan keselamatan;
- c. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pemaduan moda, teknologi perhubungan, lingkungan perhubungan, dan keselamatan; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugasnya.

Pasal 29

Susunan organisasi Bidang Pengembangan dan Keselamatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, terdiri dari :

- a. Seksi Pemandu Moda dan Teknologi Perhubungan;
- b. Seksi Lingkungan Perhubungan; dan
- c. Seksi Keselamatan.

Pasal 30

Seksi Pemandu Moda dan Teknologi Perhubungan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam menyelenggarakan sebagian tugas pokok dibidang pemandu moda dan teknologi perhubungan.

Pasal 31

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 30, Seksi Pemandu Moda dan Teknologi Perhubungan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang pemandu moda dan teknologi perhubungan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan dibidang pemandu moda dan teknologi perhubungan;

- c. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan kebijakan dibidang pemandu moda dan teknologi perhubungan;
- d. pelaksanaan penyusunan arah dan kebijakan peranan lalu lintas dan angkutan jalan terkait keseluruhan moda transportasi;
- e. pelaksanaan analisa terhadap integrasi antar dan inter modatransportasi;
- f. pengembangan teknologi dan industri lalulintas dan transportasi;
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang yang berkaitan dengan tugasnya.

Pasal 32

Seksi Lingkungan Perhubungan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam menyelenggarakan sebagian tugas pokok dibidang lingkungan perhubungan.

Pasal 33

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 32, Seksi Lingkungan Perhubungan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang lingkungan perhubungan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan Perhubungan;
- c. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan bidang lingkungan Perhubungan;
- d. pelaksanaan pengembangan lingkungan Perhubungan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang yang berkaitan dengan tugasnya.

Pasal 34

Seksi Keselamatan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam menyelenggarakan sebagian tugas pokok dibidang keselamatan.

Pasal 35

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 34, Seksi Keselamatan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang keselamatantransportasi;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidangkeselamatan transportasi;
- c. pelaksanaan audit dan inspeksi keselamatan lalu lintas di jalankota;
- d. pelaksanaan laik fungsi jalan, keselamatan sarana dan prasaranafasilitas,manajemen dan penanganan keselamatan di jalan;
- e. pelaksanaan fasilitasi promosi dan kemitraan keselamatan lalulintas dan angkutan jalan;
- f. pelaksanaan fasilitasi keselamatan perusahaan angkutan umum danfasilitasi kelaikan kendaraan;
- g. pelaksanaan penegakan hukum oleh PPNS di bidang lalu lintasdan angkutan jalan;
- h. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidangkeselamatan transportasi; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang yang berkaitan dengan tugasnya.

Bagian Keenam

Unit Pelaksana Teknis Daerah

Pasal 36

- (1) Untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang, pada Dinas dapat dibentuk UPTD;
- (2) UPTD dipimpin oleh seorang kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 37

- (1) Jumlah nomenklatur, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi UPTD ditetapkan dalam Peraturan Walikota tersendiri.

- (2) Ketentuan mengenai organisasi dan tata kerja UPTD diatur dengan Peraturan Walikota setelah mendapat persetujuan tertulis dari Gubernur yang merupakan Wakil Pemerintah Pusat di Daerah.

BAB V

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 38

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Selain kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan kelompok jabatan fungsional yang dipimpin oleh Sub Koordinator yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bidang pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- (4) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaksanakan tugas membantu koordinator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok jabatan fungsional pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- (5) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atas usulan Pejabat Yang Berwenang.
- (6) Ketentuan mengenai pembagian tugas dan fungsi Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 39

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya pimpinan dan unit organisasi serta kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing - masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokoknya masing- masing.
- (2) Setiap Pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi Pegawai bawahan masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah - langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap Pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinir bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap Pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing - masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing - masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja

BAB VII

PENUTUP

Pasal 40

- (1) Struktur Organisasi Dinas Perhubungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Ketentuan mengenai uraian tugas sebagai penjabaran tugas dan fungsi diatur dengan Keputusan Walikota.

Pasal 41

Pada saat berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Pagar Alam dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 42

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam

Pada tanggal 31 Desember 2021

WALIKOTA PAGAR ALAM,

dto

ALPIAN MASKONI

Diundangkan di Pagar Alam

Pada tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH


KOTA PAGAR ALAM,

dto

SAMSUL BAHRI BURLIAN

BERITA DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2021 NOMOR 68

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERHUBUNGAN
KOTA PAGAR ALAM



WALIKOTA PAGAR ALAM,

dto

ALPIAN MASKONI